



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005272.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL HUDA DAMAR MULYO**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CENDRI NAFIS MARIESTHA S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 61, tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris CENDRI NAFIS MARIESTHA S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HUDA DAMAR MULYO tanggal 28 Maret 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023032811102145 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HUDA DAMAR MULYO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL HUDA DAMAR MULYO
berkedudukan di KABUPATEN ACEH TENGAH sesuai Akta Notaris Nomor 61, tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris CENDRI NAFIS MARIESTHA S.H. berkedudukan di KABUPATEN ACEH TENGAH.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 28 Maret 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007544.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 28 Maret 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005272.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL HUDA DAMAR MULYO**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TGK SUKARNO S	1104060107650021

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TGK SUKARNO S	1104060107650021	PEMBINA	KETUA
AHMAD HIDAYATULLOH	1104060405990001	PENGURUS	KETUA
ALIF MUJTABA	1104060106020001	PENGURUS	SEKRETARIS
IDAWATY	1104064107730015	PENGURUS	BENDAHARA
AHMAD MULYONO	1104061001720001	PENGAWAS	KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Maret 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007544.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 28 Maret 2023



YAYASAN NURUL HUDA DAMAR MULYO

KAMPUNG DAMAR MULYO KECAMATAN ATU LINTANG

KABUPATEN ACEH TENGAH-ACEH

Jalan baiturrahmah, kmp. damar mulyo, kp 24563

SK NOMOR : AHU-0005272.AH.01.04.Tahun 2023

KEPUTUSAN DIREKTUR YAYASAN NURUL HUDA DAMR MULYO

Nomor : 01.016/SK/YYS-NH/IV/2023

TENTANG :

PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRATOR/OPERATOR PENGELOLA DATA YAYASAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Direktur Yayasan Nurul Huda Damar Mulyo kampung damar mulyo Kecamatan Atulintang Kabupaten Aceh Tengah :

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, penguatan serta memudahkan dalam pemutakhiran data Yayasan, maka pandang perlu mengangkat Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Yayasan Nurul huda damar mulyo kampung damar mulyo kecamatan atulintang kabupaten aceh tengah Tahun 2023

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan direktur Yayasan Nurul Huda Damar Mulyo Kampung Damar Mulyo Kec. Atulintang Kab. Aceh Tengah

c. bahwa yang namanya tecantum dalam Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Yayasan Nurul huda damar mulyo kampung damar mulyo kecamatan atulintang kabupaten aceh tengah Tahun 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah sempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 127 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam;

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Guru Beserta Kepala Dayah, Komite Dayah dan Ketua Yayasan Al-Ikhlas tentang pembagian tugas Tahun Pelajaran 2023/2024 pada tanggal 01 Januari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat tenaga administrator/operator pengelola data Yayasan Nurul Huda Damar Mulyo :

Nama : Ahmad Hidayatulloh

Tempat Tgl Lahir : Simpang Balik, 04 mei 1999

Pendidikan terakhir : S1 Manajemen Pendidikan

Alamat : Kampung Atulintang Kec. Atu Lintang, Kab. Aceh Tengah

Terhitung tanggal 08 Januari 2023 ditetapkan sebagai Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Yayasan Nurul Huda Damar Mulyo Mulyo Kampung Damar Mulyo, Kec. Atu Lintang, Kab. Aceh Tengah, Tahun 2023.

KEDUA : Tugas Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Yayasan adalah :

1. Melakukan Pemutakhiran teknologi berbasis data (database) untuk meningkatkan kehandalan akses data.
2. Memberi layanan interkoneksi antara sistem database NPYP dengan sistem aplikasi eksternal lain yang dikembangkan mandiri oleh pihak Terkait atau pihak Kementerian KEMENDIKBUD Kabupaten Aceh Tengah.
3. Memberi informasi tentang data baik untuk kepentingan internal Kementerian Pendidikan atau pihak-pihak yang membutuhkan data pendidikan/Yayasan.

KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dayah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Yayasan Nurul Huda Damar Mulyo kampung damar mulyo kecamatan atulintang kabupaten aceh tengah Tahun 2023.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Damar mulyo

Pada Tanggal : 01 April 2023

Direktur/Ketua Yayasan,



Tgk Sukarno S

Tembusan:

1. Kepala Kementerian KEMENDIKBUD Aceh Tengah
2. Ketua Yayasan Nurul Huda Damar Mulyo
3. Ketua Komite Yayasan Nurul Huda Damar Mulyo